

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Ajzen (1991) mengembangkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dapat diprediksi berdasarkan niatnya untuk melakukan suatu kegiatan. TPB didasarkan pada pendekatan teoritis untuk memahami dan meramalkan perilaku manusia berdasarkan niat dari suatu tindakan. Teori dasar penelitian TPB bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia berdasarkan niat suatu tindakan.

Berdasarkan TPB, niat untuk mengambil tindakan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

1. Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude*), didefinisikan sebagai evaluasi seseorang terhadap aktivitas yang menguntungkan atau tidak terhadap suatu perilaku. Seseorang akan lebih cenderung terlibat dalam suatu perilaku jika menurut mereka perilaku itu akan menguntungkan mereka. Dalam konteks ini, kepercayaan pada pemerintah menjadi faktor penting dalam membentuk sikap patuh terhadap kewajiban perpajakan.
2. Norma Subjektif (*Subjective Norms*), didefinisikan sebagai tekanan sosial yang dialami individu, baik dari orang terdekat maupun norma moral individu yang mendorong mereka melakukan suatu tindakan. Moralitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berperan dalam membentuk norma

subjektif ini. Individu atau perusahaan yang mempunyai moral yang tinggi akan terdorong untuk membayar pajakannya masing-masing meskipun tidak ada tekanan eksternal secara langsung.

3. Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan (*Perceived Behavioral Control*), adalah persepsi seseorang mengenai kenyamanan atau kesusahan dalam melaksanakan suatu tindakan. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi ini karena dengan adanya edukasi, informasi, dan bimbingan dari otoritas pajak akan merasa lebih mampu dan yakin dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

TPB bertujuan untuk memahami serta meramalkan bagaimana motivasi berpengaruh terhadap tindakan yang berada diluar kendali atau kehendakan individu. TPB juga bertujuan untuk menjelaskan sejumlah aspek penting dari perilaku manusia dan untuk mengidentifikasi strategi serta arah untuk perubahan perilaku.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pajak didefinisikan sebagai setoran wajib yang ditujukan kepada penduduk oleh negara dalam bentuk uang yang berkaitan dengan penghasilan, properti, transaksi pembelian, dan hal-hal lainnya.

Pajak dapat disimpulkan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang di tanggungkan kepada individu maupun kelompok di negara tersebut yang bersifat memaksa. Shelvira & Purba (2024) menjelaskan bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang wajib dilaksanakan sesuai dengan aturan, bukan hasil dari pelanggaran hukum.

2.1.2.2 Pajak PPh Final UMKM

Dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, UMKM yang penghasilan kotor (omzet) lebih kecil dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak akan dikenakan PPh final UMKM dengan tarif sebesar 0,5% dari omzet bulanan. Tarif ini hanya diterapkan untuk jangka waktu tertentu, yaitu 7 tahun untuk WP OP, 4 tahun untuk usaha berbentuk Firma, CV, dan Koperasi, dan 3 tahun untuk usaha berbentuk PT (Perseroan Terbatas) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022. Subjek pajak akan dikenakan tarif normal jika masa tarif PPh telah habis, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Pribadi pengusaha.

2.1.3 UMKM

2.1.3.1 Pengertian UMKM

Bergantung pada definisi yang digunakan oleh pemerintah, kriteria untuk UMKM dapat bervariasi. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM adalah perusahaan produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi persyaratan usaha mikro sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

2.1.3.2 Jenis UMKM

Merujuk pada kriteria sektor Mikro, Kecil, dan Menengah menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, tolak ukur dari tiga jenis usaha tersebut dapat dirincikan menjadi:

1. Usaha mikro, omzet per tahun kurang dari Rp300 juta dan total aset kurang dari Rp50 juta.
2. Usaha kecil, omzet per tahun Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar dan total aset sebesar Rp50 juta sampai Rp500 juta.
3. Usaha menengah, omzet per tahun Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar dan total aset sebesar Rp500 juta sampai Rp1 miliar.

2.2 Teori Variabel X dan Y

2.2.1 Kepatuhan Pajak UMKM

Kepatuhan adalah dorongan individu, kelompok atau organisasi untuk menjalankan kewajiban yang harus di laksanakan (Agung, Diskhamarzeweny, & Sapridawanti, 2023). Menurut Meiryani *et al.* (2023), kepatuhan pajak adalah tindakan dan pemahaman wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawab pajak mereka sejalan dengan peraturan yang diterapkan.

Kepatuhan wajib pajak menunjukkan kesiapan wajib pajak untuk patuh dan menaati peraturan perpajakan. Kepatuhan adalah bagian terpenting dalam perpajakan, semakin patuh wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawabnya, maka pemungutan pajak juga akan lebih efisien.

Variabel kepatuhan pajak UMKM dapat diukur menggunakan beberapa indikator untuk menilai tingkat kepatuhan pelaku UMKM (Meiryani *et al.*, 2023).

Indikator tersebut merupakan:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.
2. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terhutang.
3. Kepatuhan dalam membayar tunggakan dan denda.

2.2.2 Kepercayaan pada Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepercayaan adalah keyakinan atau harapan terhadap kejujuran dan kebaikan dari orang lain. Menurut Stevanny & Prayudi (2021), kepercayaan terhadap pemerintah adalah sikap atau pandangan publik terhadap pemerintah. Ini terkait dengan keyakinan bahwa pemerintah akan mengelola masalah publik, termasuk perpajakan, dengan cara yang bertanggung jawab, transparan, dan baik. Kepercayaan tersebut mencakup asumsi bahwa pemerintah akan menangani dan memanfaatkan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat secara transparan, serta untuk pembangunan publik (Meiryani *et al.*, 2023).

Kesediaan wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan dan semua undang-undang perpajakan yang berlaku di negara mereka ditunjukkan oleh kepatuhan wajib pajak. Pajak merupakan perintah yang wajib diimplementasikan oleh negara untuk wajib pajak dengan tujuan agar wajib pajak memenuhi kewajiban membayar pajak, maka dari itu kepatuhan adalah komponen terpenting dalam perpajakan.

Prosedur pengumpulan pajak akan menjadi lebih mudah seiring dengan semakin banyaknya orang yang memenuhi tanggung jawab mereka.

Variabel kepercayaan pada pemerintah dapat diukur menggunakan beberapa indikator untuk menilai tingkat kepercayaan pelaku UMKM kepada pemerintah (Meiryani *et al.*, 2023). Indikator tersebut merupakan:

1. Persepsi wajib pajak terhadap keterbukaan pemerintah dalam mengelola dana pajak.
2. Keyakinan bahwa pemerintah dapat dipercaya dalam mengalokasi dana pajak.
3. Persepsi wajib pajak bahwa pemerintah jujur dalam beretika dalam mengalokasi dana pajak.

2.2.3 Moralitas Perpajakan

Menurut Meiryani *et al.* (2023), keyakinan, sikap, dan moral yang dimiliki oleh individu atau kelompok mengenai kewajiban mereka dalam melaksanakan kewajiban pajak dapat diartikan sebagai moralitas pajak. Sedangkan menurut Amanda *et al.* (2024), moralitas pajak adalah motivasi internal wajib pajak untuk secara sukarela dan bertanggung jawab memenuhi kewajiban pajak mereka dikenal sebagai wajib pajak.

Moralitas perpajak berkaitan dengan sikap dan kesadaran individu maupun kelompok tentang pentingnya membayar pajak sebagai bagian dari kewajiban sosial dan kewarganegaraan. Moralitas dipengaruhi oleh nilai-nilai etika dan pandangan

bahwa membayar pajak adalah hal yang wajib dan perlu dilaksanakan demi kepentingan bersama.

Variabel moralitas perpajakan dapat diukur menggunakan beberapa indikator untuk menilai tingkat moralitas pelaku UMKM terhadap perpajakan Meiryani *et al.* (2023). Indikator tersebut merupakan:

1. Persepsi bahwa menghindari pajak adalah tindakan yang tidak etis.
2. Perasaan bersalah jika tidak membayar pajak.
3. Keyakinan bahwa membayar pajak adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan moral.

2.2.4 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Meiryani *et al.* (2023), sosialisasi pajak adalah proses penyampaian informasi, edukasi, dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sistem perpajakan, peraturan pajak, manfaat pembayaran pajak, serta prosedur dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sosialisasi pajak bertujuan untuk memberikan informasi kepada individu maupun kelompok terhadap perubahan regulasi perpajakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah (Rositayani & Purnamawati, 2022).

Tujuan utama dari sosialisasi perpajakan adalah untuk menambah pemahaman, kesadaran serta sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan juga bisa dimanfaatkan sebagai alat komunikasi antara otoritas pajak dengan wajib pajak

untuk mendiskusikan masalah terkait kewajiban melaporkan dan membayar pajak mereka (Meiryani *et al.*, 2023). Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sarana seperti kampanye, seminar, penyuluhan, maupun sosial media untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Variabel sosialisasi perpajakan dapat diukur menggunakan beberapa indikator (Armilda *et al.*, 2025). Indikator tersebut merupakan:

1. Frekuensi penyuluhan perpajakan yang diikuti.
2. Frekuensi informasi tentang perpajakan yang diterima melalui media visual.
3. Informasi yang disampaikan secara langsung oleh petugas pajak kepada wajib pajak.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Meiryani, Warganegara, Drajat, Luisianah, Salim, Purnomo & Daud (2023)	<i>The Effect of Tax Incentives, Thrust in Authorities, Tax Morale, and Tax Socialization on Individual Tax Compliance</i>	<i>Tax Incentives (X₁), Thrust in Authorities (X₂), Tax Morale (X₃), Tax Socialization (X₄), Individual Tax Compliance (Y)</i>	Menurut temuan penelitian, kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap moralitas pajak, dan kepercayaan terhadap otoritas. Sedangkan kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap insentif pajak dan sosialisasi pajak.
2.	Shelvira & Purba (2024)	<i>The Analysis of Factors Affecting Tax</i>	<i>Modernization of Tax Administration</i>	Menurut temuan penelitian, kepatuhan wajib

		<i>Compliance Among MSMEs In Batam City</i>	<i>System (X₁), Tax Socialization (X₂), Tax Supervision (X₃), Tax Compliance (Y)</i>	pajak UMKM berpengaruh signifikan terhadap modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pengawasan perpajakan.
3.	Rositayani & Purnamawati, (2022)	Pengaruh Religiusitas Wajib Pajak, Sosialisasi, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19	Religiusitas (X ₁), Kesadaran Wajib Pajak (X ₂), Sosialisasi (X ₃), Kewajiban Moral (X ₄), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menurut temuan penelitian, kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap religiusitas, kesadaran wajib pajak, sosialisasi, dan kewajiban moral.
4.	Amanda, Viarna, Sari, Saputra & Fionasari (2024)	Pengaruh Literasi Pajak, <i>Tax Morale</i> , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pekanbaru	Literasi Pajak (X ₁), <i>Tax Morale</i> (X ₂), Sanksi Pajak (X ₃), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Menurut temuan penelitian, kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap literasi pajak, moral pajak, dan sanksi pajak.
5.	Stevanny & Prayudi (2021)	Pengaruh Persepsi atas PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Persepsi PP No. 23 Tahun 2018 (X ₁), Pemahaman Perpajakan (X ₂), Kepercayaan pada Pemerintah (X ₃), Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Menurut temuan penelitian, kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh signifikan terhadap persepsi PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan kepercayaan pada pemerintah.

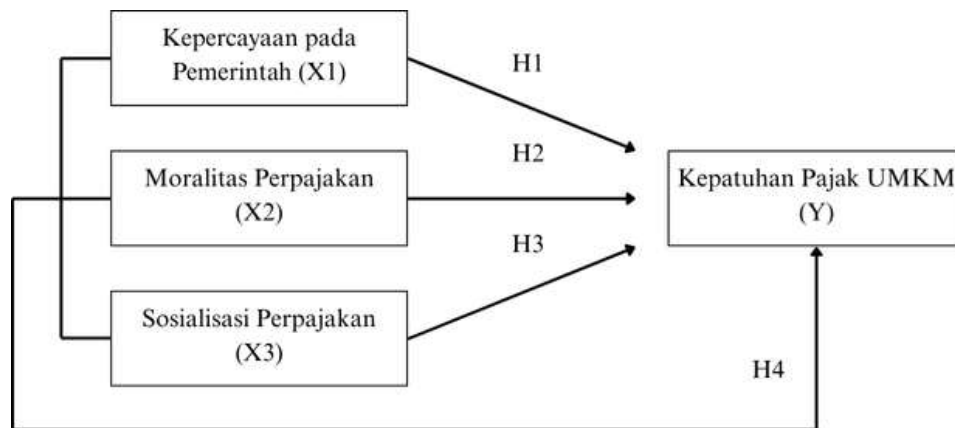
6.	Chandra & Simbolon (2023)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya)	Sosialisasi Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), Tingkat Pendidikan (X_3), Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X_4), Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Menurut temuan penelitian, kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh signifikan terhadap sanksi perpajakan dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kepatuhan pajak UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap sosialisasi perpajakan dan tingkat pendidikan.
7.	Samosir, Damanik & kumala (2021)	Analisis Dampak Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening pada Pegawai Rumah Sakit Estomihi Medan	Sosialisasi Perpajakan (X), Kepatuhan Perpajakan (Y), Pengetahuan Perpajakan (M)	Menurut temuan penelitian, kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap sosialisasi perpajakan. Tetapi sosialisasi perpajakan tidak secara langsung berdampak langsung pada kepatuhan. Sosialisasi perpajakan berperan dalam meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kepatuhan yang lebih tinggi.

8.	Kusumadewi & Dyarini (2022)	Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Literasi Pajak (X ₁), Modernisasi Sistem Administrasi (X ₂), Insentif Pajak (X ₃), Moral Pajak (X ₄), Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Menurut temuan penelitian, kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh signifikan terhadap modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak. Sedangkan kepatuhan pajak UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap literasi pajak.
9.	Agung, Diskhamarzeny & Sapridawati (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Umur Usaha, Kepercayaan pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Singingi	Pengetahuan Perpajakan (X ₁), Sosialisasi Pajak (X ₂), Tarif Pajak (X ₃), Umur Usaha (X ₄), Kepercayaan pada Pemerintah (X ₅), Sanksi Pajak (X ₆), Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Menurut temuan penelitian, kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, kepercayaan pada pemerintah, dan sanksi pajak. Sedangkan kepatuhan pajak UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak dan umur usaha.
10.	Priyanti & Fitriyah (2024)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan	Pemahaman Wajib Pajak (X ₁), Sanksi Pajak (X ₂), Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah (X ₃),	Menurut temuan penelitian, kepatuhan wajib pajak PBB berpengaruh signifikan terhadap pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak. Sedangkan

		Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Desa Saga)	Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)	kepatuhan pajak PBB tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pada pemerintah.
11.	Armilda, Widyaningsih & Santoso (2025)	Analisis Literasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan <i>Tax Morale</i> terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Boyolali	Literasi Pajak (X ₁), Sosialisasi Pajak (X ₂), Sanksi Pajak (X ₃), <i>Tax Morale</i> (X ₄), Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	Menurut temuan penelitian, kepatuhan wajib pajak UMKM berpengaruh signifikan terhadap literasi pajak, sanksi pajak, dan moral pajak. Sedangkan kepatuhan pajak UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap sosialisasi pajak.
12.	Zainudin, Nugroho & Muamarah (2022)	Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel <i>Intervening</i>	Kepercayaan kepada Pemerintah (X), Persepsi Keadilan (M), Kepatuhan Pajak (Y)	Menurut temuan penelitian, semakin tinggi kepercayaan pada pemerintah akan meningkatkan persepsi keadilan pajak yang juga akan meningkatkan kepatuhan pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menjabarkan pengaruh kepercayaan pada pemerintah, moralitas perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Batam. Berikut adalah uraian kerangka pemikiran pada penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Mengacu pada uraian dari kerangka penelitian, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Batam

Menurut *Theory of Planned Behavior*, kepercayaan pada pemerintah dapat membangun pendapat positif dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Kepercayaan ini mencerminkan keyakinan bahwa pemerintah mengelola dana pajak secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga mendorong kepatuhan sukarela. Penelitian oleh Meiryani *et al.* (2023) dan Stevanny & Prayudi (2021) menunjukkan bahwa kepercayaan wajib pajak pada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Demikian, dirumuskan hipotesis penelitian ini:

H₁: Kepercayaan pada pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Batam.

2.5.2 Pengaruh Moralitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Batam

Moralitas perpajakan, sebagai motivasi internal wajib pajak, berperan penting dalam membentuk norma subjektif (*Subjective Norms*) menurut TBP. Wajib pajak dengan moralitas tinggi cenderung memandang pembayaran pajak sebagai tanggung jawab moral dan kewarganegaraan. Penelitian oleh Kusumadewi & Dyarini (2022), Armilda *et al.* (2025) dan Amanda *et al.* (2024) menemukan bahwa moralitas perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Demikian, dirumuskan hipotesis penelitian ini:

H₂: Moralitas perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Batam.

2.5.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Batam

Sosialisasi perpajakan meningkatkan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*Perceived Behavioral Control*) dengan memberikan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban pajak. Menurut Rositayani & Purnamawati (2022) dan Shelvira & Purba (2024), kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat jika sosialisasi yang dilaksanakan efektif. Demikian, dirumuskan hipotesis penelitian ini:

H₃: Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Batam.

2.5.4 Pengaruh Simultan Kepercayaan pada Pemerintah, Moralitas Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kota Batam

Secara simultan, ketiga variabel independen yaitu kepercayaan pada pemerintah, moralitas perpajakan, dan sosialisasi perpajakan dihipotesiskan mempengaruhi kepatuhan pajak secara simultan. TPB mendukung bahwa kombinasi sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku dapat menjelaskan niat dan perilaku kepatuhan. Penelitian Meiryani *et al.* (2023) menunjukkan bahwa interaksi faktor-faktor ini signifikan. Demikian, dirumuskan hipotesis penelitian ini:

H₄: Kepercayaan pada pemerintah, moralitas perpajakan, dan sosialisasi perpajakan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Batam.